



STANDAR SPMI



UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/B.1.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 8

**STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa</p>

	sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6. Dosen/Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia,

	<p>tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Pemula adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu berbagai bidang ilmu. b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK - Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa social). b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang

	<p>berskala local maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK - Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait. b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya. c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk <ol style="list-style-type: none"> b. menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan
--	---

	<p>hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK - Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait. b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya. c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya secara <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i>.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi 4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian 5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada LPPM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait 2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50% 3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50% 4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif. 5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian 2. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti 3. Laporan hasil penelitian Dosen 4. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian 5. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

	<p>tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
--	---